



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 66/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 18 SEPTEMBER 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
**PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012**  
**PERKARA NOMOR 66/PUU-X/2012**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)] dan
- Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116].

PEMOHON

- Achmad Wazir Wicaksono, A. Yunan Athoillah, Luthfi Aris Sasongko, Helmy Purwanto, Safroni Isrososiawan, Muhammad Yusuf, Ahmad Asir, Abd. Basith, Alif Muhlis, Khoiron, Deni Ranggajaya, Dendin Samsudin (Perkara Nomor 24/PUU-X/2012)
- Suyanto, Iteng Achmad Surowi, Akhmad, Galih Aji Prasongko (Perkara Nomor 66/PUU-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan

Selasa, 18 September 2012, Pukul 14.10 – 14.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Harjono	(Anggota)
4) Maria Farida Indrati	(Anggota)
5) Ahmad Fadil	(Anggota)
6) Anwar Usman	(Anggota)
7) Hamdan Zoelva	(Anggota)
Luthfi Widagdo Eddyono	Panitera Pengganti
Sunardi	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-X/2012:

1. Moh. Sulaiman
2. Dedi Cahyadi
3. M. Holid

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-X/2012:

1. Pradnanda Berrbudy
2. Daru Supriyono

C. Pemerintah:

1. Radita Aji (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Netty Pakpahan (Kementerian Kesehatan)
3. Haniyadi (Badan POM)
4. Adam (Badan POM)

D. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Dahlia Bachnan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 66/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Perkara Nomor 24, perkenalkan diri siapa saja yang hadir!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012: MOH. SULAIMAN

Baik, Yang Mulia. Saya Moh. Sulaiman, terus rekan saya Didi Cahyadi, dan M. Holid, kita semuanya Kuasa Pemohon.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemohon Nomor 66?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-X/2012: DARU SUPRIYONO

Yang ... baik, Yang Mulia, untuk Kuasa Pemohon Perkara Nomor 66, kami atas nama Daru Supriyono dan Pradnanda Berbudi.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, DPR?

6. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Dari Biro Hukum Kesekretariat Jenderal DPR RI, hadir sebelah kiri saya, Dahlia Bachnan dan saya sendiri Agus Trimorohu ... Trimorowulan. Terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Itu siapa namanya? Lia itu namanya? Siapa namanya tadi? Oh ya, dulu pernah bantu saya di DPR, jadi saya ingat.

Pemerintah, silakan.

8. PEMERINTAH: RADITA AJI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, nama saya Radita Aji dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah saya, Ibu Netty Pakpahan dari Kementerian Kesehatan. Lalu di sebelahnya, Bapak Hariyadi dari Badan POM, dan Pak Adam dari Badan POM, beserta rekan-rekan di belakang. Terima kasih, Pak.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Saudara ada Pemohon yang minta menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini, tetapi kemudian permohonannya ti ... dipertimbangkan untuk tidak diikuti karena permohonan yang bersangkutan itu diajukan sesudah Mahkamah Konstitusi selesai sidang-sidang dan sudah membuat keputusan. Oleh sebab itu karena substansinya sudah diputus dalam perkara ini, kepada yang bersangkutan kami persilakan untuk mendengarkan sebagai pengunjung, dan bisa dimanfaatkan putusan ini karena substansinya langsung menjawab permohonan Saudara.

PUTUSAN

NOMOR PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. Achmad Wazir Wicaksono  
Pekerjaan : Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PW LPPNU) Jawa Timur  
Alamat : Jalan Masjid Al-Akbar Timur Nomor 9 Surabaya  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Yayuk Istichanah  
Pekerjaan : Bendahara Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PW LPPNU) Jawa Timur  
Alamat : Jalan Masjid Al-Akbar Timur Nomor 9 Surabaya  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Luthfi Aris Sasongko, S.Tp., M.Si.

- Pekerjaan : Ketua Pengurus Wilayah Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama  
(PW LPPNU) Jawa Tengah  
Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 180, Semarang  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Helmy Purwanto, S.T., M.T.  
Pekerjaan : Sekretaris Pengurus Wilayah Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama  
(PW LPPNU) Jawa Tengah  
Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 180, Semarang  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Safroni Isrososiawan, M.M.  
Pekerjaan : Ketua Pengurus Wilayah Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama  
(PW LPPNU) Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 56, Mataram  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Muhammad Yusuf, M.Si.  
Pekerjaan : Sekretaris Pengurus Wilayah Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama  
(PW LPPNU) Nusa Tenggara Barat  
Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 56, Mataram  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Ahmad Asir, S.Ag., M.Pd.  
Pekerjaan : Ketua Pengurus Cabang Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PC  
LPPNU) Pamekasan  
Alamat : Jalan R. Abd. Aziz Nomor 95, Pamekasan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VII;
8. Nama : Abd. Basith, S.P.  
Pekerjaan : Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PC  
LPPNU) Pamekasan  
Alamat : Jalan R. Abd. Aziz Nomor 95, Pamekasan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VIII;
9. Nama : Alif Muhlis, S.Ag.  
Pekerjaan : Ketua Pengurus Cabang Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PC  
LPPNU) Temanggung  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 60,

Temanggung

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IX;

10. Nama : Drs. Khoiron  
Pekerjaan : Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga  
Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PC  
LPPNU) Temanggung  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 60,  
Temanggung

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon X;

11. Nama : Ir. Deni Ranggajaya  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Perum Wanaraja Indah A.1 RT. 004/007 Desa  
Babakanloa, Kecamatan Pangatikan, Garut,  
Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XI;

12. Nama : Dendin Samsudin  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kampung Babakan Desa RT003/RW003 Desa  
Majasari, Kecamatan Cibiuk, Garut, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon XII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 20 Januari 2012 memberikan kuasa kepada Andi Najmi Fuaidi, S.H., Dedi Cahyadi, S.H., Tohadi, S.H., M.Si., Moh. Sulaiman, S.H., M. Holid, S.H., dan Slamet Tri Wahyudi, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum "Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU)", beralamat di Gedung PBNU Lantai 7 Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon XII;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Kewenangan Mahkamah
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;



## Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon I sampai Pemohon X adalah Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Cabang dari Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan/atau merupakan organisasi/perkumpulan yang menaruh perhatian terhadap kepentingan publik dalam hal ini keberlangsungan hidup dan kesejahteraan para petani termasuk para petani tembakau;

[3.7.2] Bahwa Pemohon XI sampai Pemohon XII adalah petani tembakau yang merupakan perorangan warga negara dan juga merupakan anggota LPPNU;

[3.7.3] Bahwa para Pemohon merupakan perorangan dan/atau kelompok warga negara pembayar pajak. Menurut para Pemohon, mereka memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo yang dalam proses pembahasan ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 dibiayai oleh negara dan termasuk yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh para Pemohon;

[3.7.4] Bahwa ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 yang menyatakan, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya" dianggap telah merugikan para Pemohon sebagai petani tembakau dan organisasi/perkumpulan yang menaungi petani tembakau karena akan menciptakan konotasi negatif terhadap tembakau, padahal tembakau juga memberikan kegunaan atau kemanfaatan. Para Pemohon mengemukakan, ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga tidak lengkap dan menimbulkan ketidakadilan terhadap fungsi dan manfaat tembakau;

- [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan atau kumpulan perseorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang dilalihkan telah dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dalil kerugian tersebut bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 yang menentukan, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya" terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
- Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum";
  - Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19;

#### Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan

dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, Tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.15] Menimbang bahwa Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 36/2009 pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon lain terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28A, dan Pasal 28I UUD 1945 dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011 dengan amar putusan, "Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya";
- [3.16] Menimbang bahwa dalam permohonan yang lain telah diajukan pula permohonan pengujian materiil beberapa pasal dalam UU 36/2009, termasuk Pasal 113 ayat (2), yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011 dengan amar putusan, antara lain, "Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sepanjang frasa "...tembakau, produk yang mengandung tembakau,..." tidak dapat diterima";

- [3.17] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon hanya memohonkan pengujian konstitusionalitas dari Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 dengan dalil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- [3.18] Menimbang bahwa dalam permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010, sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mempergunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai salah satu batu uji dalam pengujian konstitusionalitas permohonan mereka, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam putusan atas permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo;
- [3.19] Menimbang bahwa Pembukaan UUD 1945 yang dijadikan salah satu batu uji oleh Pemohon dalam permohonan Nomor 19/PUU-VIII/2010 adalah norma fundamental negara yang menjiwai seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945, termasuk Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum", begitu pula Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Walaupun permohonan ini menjadikan Pasal 1 ayat (3) sebagai batu uji dalam pengujian Pasal a quo dan belum pernah dijadikan batu uji dalam permohonan sebelumnya, sehingga menurut Pemohon permohonannya tidak ne bis in idem karena alasan konstitusionalitas permohonannya berbeda, namun menurut Mahkamah pada hakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010 sama dengan alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 dan Nomor 34/PUU-VIII/2010, sepanjang mengenai pasal yang telah diuji, yaitu Pasal 113 UU 36/2009 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam permohonan a quo dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan ne bis in idem;

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon ne bis in idem;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Muhammad Alim dan M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
NOMOR 66/PUU-X/2012  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Suyanto  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Banteng Sari RT/RW 005/002, Desa Purwosari, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Drs. Iteng Achmad Surowi  
Pekerjaan : Petani (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Periode 2004 – 2009)  
Alamat : Dusun Wunutsari RT/RW 015/008, Jatigono, Kunir, Lumajang, Jawa Timur  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Akhmad  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Toguh RT/RW 001/002 Lebeng Timur, Pasongsongan, Sumenep  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Galih Aji Prasongko  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Panda II Blok D Nomor 64 RT/RW 001/016 Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juni 2012 memberi kuasa kepada R. Heri Sukrisno, S.H., M.H., Hedy Christiyono Nugroho, S.H., Daru Supriyono, S.H., Pradnanda Berrbudy, S.H., M.H., dan Achmad Deva, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Advokat Magang pada Tim Pembela Kretek yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IVE Nomor 24 Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

12. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009) terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;



[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah petani tembakau, Pemohon III adalah pemilik Industri Pelinting Rokok (PR. Anika Jaya dan Kamboja), dan Pemohon IV adalah perokok yang dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK para Pemohon tersebut dapat mengajukan pengujian UU 36/2009 terhadap UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 dengan alasan telah membatasi para Pemohon untuk mendapat manfaat dari teknologi, dan menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menanam tembakau, serta berwiraswasta dalam bidang industri rokok. Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo, kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### 13. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

#### Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009

bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 113 Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan mengenai pengaturan zat adiktif, yaitu penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif dalam ayat (1) diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan, sedangkan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif dalam ayat (2) ditujukan dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;
2. Pasal 116 Undang-Undang a quo berpotensi menimbulkan terjadinya kesewenang-wenangan dari Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah, sebagai akibat kesalahan rumusan Pasal 113 UU 36/2009 mengenai pengaturan zat adiktif yang dikandung dalam tembakau, bahkan pemerintah dalam mengatur zat adiktif dapat menyamakan dengan narkoba ataupun psikotropika;
3. Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan oleh Presiden sebagai amanat Pasal 116 Undang-Undang a quo hanya mengatur zat adiktif yang terkandung di dalam tembakau saja, sedangkan bahan lain yang mengandung zat adiktif yang berbentuk padat, cair, dan gas tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengaturan demikian merupakan pengaturan yang tendensius dan tidak objektif, karena tidak sesuai dengan sistem perumusan norma, bahkan bertentangan dengan konstitusi;
4. Pasal 113 dan Pasal 116 Undang-Undang a quo tidak menjamin hak para Pemohon untuk menanam tembakau, karena tembakau dan produk tembakau termasuk ke dalam kategori zat adiktif, sehingga berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo telah menimbulkan rasa takut dari para Pemohon untuk menanam ataupun memproduksi tembakau;
5. Pengaturan tembakau dan produk tembakau melalui pengamanan zat adiktif berpotensi tidak memberikan kemakmuran terhadap para Pemohon pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya;
6. Tembakau dan produk tembakau mengandung zat adiktif yang berdampak buruk terhadap kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 36/2009 adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu dan teknologi, sebab dalam disiplin ilmu yang lain dinyatakan bahwa tembakau dan produk tembakau adalah baik untuk kesehatan;

## Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 yang menyatakan:

### Pasal 113

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;
- (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

### Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Pengujian Pasal 113 tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011 dan Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011, serta Putusan Nomor 24/PUU-X/2012 tanggal 18 September 2012. Oleh karena batu uji dan alasan-alasan permohonan sepanjang pengujian Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 36/2009 pada hakikatnya adalah sama dengan permohonan pengujian dalam putusan-putusan di atas maka permohonan a quo harus dinyatakan *ne bis in idem*.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 116 UU 36/2009 terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, menurut Mahkamah norma hukum yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang a quo berkaitan dengan Pasal 113 UU 36/2009. Menurut Mahkamah keberadaan Peraturan Pemerintah sebagai delegasi Pasal 116 UU 36/2009 tidak bertentangan dengan konstitusi karena dalam pelaksanaannya norma Pasal 113 yang masih bersifat umum memang membutuhkan elaborasi dalam peraturan yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu permohonan para Pemohon, sepanjang Pasal 116 UU 36/2009, tidak beralasan menurut hukum;

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 113 UU 36/2009 adalah *ne bis in idem* dan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 116 UU 36/2009 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan pengujian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, kecuali Muhammad Alim dan M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 18 September 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.